



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
SEBELUM DAN SETELAH
PANDEMI COVID - 19**

¹Grace Randa Kadang, ²Muspa, ³Novita Rosanti, ⁴Dhita Pratiwi Ar

^{1, 2, 3, 4}Institut Bisnis Dan Keuangan Nitro

Email : gracerandaa@gmail.com, muspanitro@gmail.com, n.rosanti.nr@gmail.com,
dhitapratwi.19@gmail.com

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Toraja Utara Sebelum dan Setelah Pandemic Covid-19. Penelitian ini dilakukan di (BPKAD) Toraja Utara dengan waktu penelitian selama 6 bulan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komperatif dengan menganalisis menggunakan rasio yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efesiensi, rasio efektifitas dan rasio ketergantungan keuangan serta masing-masing rasio memiliki skala pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan kinerja yang kurang optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah diera sebelum dan setelah covid yang ditinjau dari lima aspek keuangan daerah yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efesiensi, rasio efektivitas dan rasio ketergantungan keuangan.

Kata Kunci : *Kinerja keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio keuangan, rasio efesiensi, rasio efektivitas dan rasio ketergantungan keuangan.*

ABSTRACT : *This research aims to determine the comparison of financial performance regarding the implementation of regional autonomy in North Toraja Regency before and after the Covid-19 pandemic. This research was conducted in (BPKAD) North Toraja with a research period of 6 months. This research uses a comparative quantitative method by analyzing using ratios, namely the degree of decentralization ratio, independence ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio and financial dependence ratio and each ratio has a measurement scale. The research results show less than optimal performance in the implementation of regional autonomy in the pre- and post-Covid era, which is reviewed from five aspects of regional finance, namely the degree of decentralization ratio, independence ratio, efficiency ratio, effectiveness ratio and financial dependency ratio.*

Keywords : *Regional Financial Performance, Degree of Decentralization Ratio, Financial Ratio, Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio and Financial Dependency Ratio.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 sejak akhir 2019 berdampak signifikan pada kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan kesehatan dan ekonomi, termasuk pembentukan gugus tugas dan penyesuaian APBN, yang turut memengaruhi anggaran daerah. Kenaikan kasus COVID-19 mengganggu aktivitas ekonomi dan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah daerah tetap harus mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan PAD, karena PAD menjadi indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom dengan potensi wisata alam dan budaya yang mendunia, sehingga perlu dilestarikan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara adil dan transparan. Sebagai daerah otonom, Toraja Utara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. UU No. 22 Tahun 1999 mengatur bahwa daerah dengan kemampuan PAD terbatas berpotensi untuk dihapus atau digabung, sementara daerah yang berkembang dapat dimekarkan. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mandiri dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan memaksimalkan potensi lokal dan optimalisasi PAD guna mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penanganan pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan **UU No. 2 Tahun 2020** sebagai dasar hukum penyesuaian keuangan negara dan kesehatan, sementara **UU No. 33 Tahun 2004** menegaskan bahwa otonomi daerah dibiayai melalui APBD. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran akibat pandemi memengaruhi kinerja keuangan daerah, mengharuskan penyesuaian rencana anggaran. Meski demikian, sebagai ujung tombak pembangunan, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu memberikan pelayanan publik dan mencapai target meski dalam kondisi krisis.

Pandemi menimbulkan berbagai kerugian dan berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Lonjakan kasus yang cepat mendorong pemerintah memberlakukan PSBB melalui PP No. 21 Tahun 2020, yang menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas, termasuk penerapan social and physical distancing yang turut menurunkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan usaha retail juga terdampak akibat sepinya wisatawan. Dalam kondisi ini, Toraja Utara tetap memikul tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan demi mendukung perkembangan daerah, dengan tetap mengandalkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan anggarannya. Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan anggaran kabupaten toraja utara dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018-2019 (Rp)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2018	58,220,028,100.00	810,357,216,000.00
2019	56,220,028,100.00	769,660,774,789.00

Sumber: Laporan Keuangan Toraja Utara

Berdasarkan data, realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada PAD mengalami penurunan sebesar 0,034% dari tahun 2018 ke 2019. PAD merupakan hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan daerah, berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber sah lainnya, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1). Dana perimbangan juga menurun sebesar 0,050% pada periode yang sama. Dana ini berasal dari APBN dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Jika kedua unsur ini—PAD dan dana perimbangan—dikelola secara intensif, maka PAD cenderung meningkat, dan sebaliknya jika tidak, maka PAD akan menurun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah, sehingga wajar jika pemerintah pusat menjadikannya sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi. Dana perimbangan, yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi, mengalami fluktuasi antara tahun 2018 dan 2019. Data menunjukkan bahwa PAD dan dana pembangunan Toraja Utara pada periode tersebut menurun, mencerminkan lemahnya kinerja keuangan daerah.

Pandemi COVID-19 pada 2019 berdampak besar pada kesehatan dan ekonomi global, termasuk Indonesia, yang juga memengaruhi kinerja keuangan Toraja Utara. Namun, tren ekonomi mulai membaik sejak 2018–2019, dengan pemulihan berlanjut hingga 2022.

Pada 30 Desember 2022, pemerintah mencabut PPKM setelah evaluasi selama 10 bulan, dan pada 2023, status pandemi COVID-19 resmi diakhiri melalui Keppres No. 17/2023. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, yang tercermin dari kinerja keuangannya yang terus membaik setiap tahun.:

Tabel 2. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016-2022 (Rp)

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN
2022	71,138,893,553.00	758,245,023,637.00
2023	143,803,896,755.00	753,085,239,000.00

Sumber : Laporan Keuangan Toraja Utara

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat pada tahun 2022 ke tahun 2023 PAD meningkat dari tahun tahun sebelumnya sebesar 1.02 % dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah dalam keadaannya yang baik. Ditahun 2022 ketahun 2023 pandemi covid sudah mulai membaik sehingga ekonomi global pun berangsur membaik, yang pastinya didukung oleh produktifitas ekonomi yang terus meningkat. Belajar dari pandemic, proses adopsi teknologi menjadi lebih cepat dan juga mempengaruhi produktifitas UMKM yang mulai memanfaatkan digitalisasi dalam proses pembelian dan penjualan melalui online dan bahkan proses pembayaran yang berbasis digital.

Pada tahun 2022 ke 2023, dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 0,06%. Dana ini berasal dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Total Pendapatan Daerah (TPD) juga menurun sebesar 0,17%, sementara pengeluaran pemerintah untuk layanan pemerintahan meningkat. Ketika belanja daerah melebihi pendapatan, maka terjadi defisit, yaitu kondisi di mana pendapatan lebih kecil dari belanja. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut melalui

penelitian berjudul “*Analisis Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Toraja Utara Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Toraja Utara Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Toraja Utara Sebelum dan Setelah Pandemic Covid-19

D. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini,yaitu:

1. Sri Wulandari (2017) “Analisi Rasio Kemandirian, Rasio desentralisasi dan Rasio efisiensi dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan daerah kabupaten langkah belum baik yang disebabkan oleh beberapa faktor terlihat dari rendahnya rasio kemandirian disebabkan kurang berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam seperti sektor pertanian, pertambangan serta industri.
2. Demvi Vebiani (2022) “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)” Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan. Namun, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan pada saat COVID-19 mengalami perbaikan dilihat dari rasio kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Sementara kinerja keuangan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan.
3. Penelitian Muti Najla (2023) yang berjudul "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19" menggunakan analisis Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed Rank Test menemukan bahwa kinerja keuangan daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, di mana kemandirian dan efisiensi keuangan daerah meningkat selama pandemi dibanding sebelumnya, sementara kontribusi pajak daerah justru mengalami penurunan; tidak ditemukan perbedaan signifikan pada aktivitas keuangan, efektivitas keuangan, dan kontribusi retribusi daerah antara masa sebelum dan selama pandemi, sehingga penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kemandirian keuangan daerah mengingat ketidakstabilan transfer dari pemerintah pusat terutama dalam situasi krisis seperti pandemi.
4. Melinda Lumenta (2021) “ Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19” Hasil Penelitian Menunjukkan Kinerja Keuangan Semua Perusahaan Transportasi Yang Diteliti Mengalami Penurunan Pada Tahun 2020 Yaitu Pada Saat Pandemi Covid-19 Terjadi, Dan Kinerja Keuangan Perusahaan Transportasi Sebelum Covid-19 Lebih Baik Dibandingkan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19

5. Yusuf Yunita (2023) “ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Metro Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 “ Hasil Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa Tidak Terdapat Perbedaan Yang Nyata Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Metro Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. Sesuai Dengan Hipotesi H0 Pada Uji Hipotesis.

TINJAUAN TEORI

A. Kinerja Keuangan

Halim (2013:231) Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain :Rasio Derajat desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Ketergantungan.

B. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah

C. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2014:262).

D. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu

kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya yang dikemukakan (Halim, 2013:234).

E. Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

F. Rasio Ketergantungan


Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio dana transfer terhadap total pendapatan.

G. Kerangka Konseptual

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri guna mendukung program kerja dan keberhasilan otonomi daerah, di mana kondisi keuangan pemerintah daerah menjadi faktor krusial sebagai alat utama dalam pelaksanaan berbagai program kerja daerah.

Pandemi Covid-19 yang menyebar cepat mendorong pemerintah menerapkan pembatasan sosial untuk menekan penularan. Wabah ini menyebabkan berbagai perubahan, termasuk dampak signifikan pada APBN. Alokasi anggaran difokuskan pada penanganan sektor kesehatan yang membutuhkan biaya besar akibat Covid-19, sekaligus memengaruhi kinerja keuangan daerah melalui perubahan pos pendapatan dan belanja untuk pemulihan ekonomi selama pandemi. Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan penulis sebelumnya maka kerangka konseptual dalam penelitian ini terdapat pada gambar berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Keterangan :

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Kinerja keuangan Kabupaten Toraja Utara sebelum dan setelah Pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas dan Rasio Ketergantungan . Hasil dari perhitungan rasio tersebut penelitian mendapatkan perbedaan hasil dari Analisis kinerja keuangan atas pelaksanaan otonomi daerah kabupaten toraja utara sebelum dan setelah pandemi covid-19 .

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif yang bertujuan menghitung, menggambarkan, dan menganalisis kemampuan serta kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Toraja Utara sebelum dan setelah COVID-19. Populasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Toraja Utara, dengan sampel berupa Laporan Keuangan tahun anggaran 2018–2019 (sebelum COVID) dan 2022–2023 (setelah COVID). Penelitian dilakukan di Kantor BPKAD Toraja Utara, Marante, Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif komparatif untuk membandingkan variabel antar periode, dengan pendekatan deskriptif dan komparatif secara kuantitatif dan kualitatif. Pengukuran dilakukan menggunakan skala rasio, yang memungkinkan data dibedakan, diurutkan, dibandingkan, dan diukur jaraknya secara tepat..

Adapun analisis dan Model Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

Kemampuan Kinerja Keuangan	Percentase Desentralisasi %
Sangat kurang	0.00 – 10.0 %
Kurang	10.01 – 20.00 %
Sedang	20.01 – 30.00 %
Cukup	30.01 – 40.00 %
Baik	40.01 – 50.00 %
Sangat baik	>50%

Sumber : Tim litbang depdagri dalam Andri Haryanto, 2014

2. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/provinsi}} \times 100 \%$$

Kemampuan Kinerja Keuangan	Percentase Kemandirian (%)
Rendah sekali	0.00 – 25 %
Rendah	25% – 50 %
Sedang	50% – 75 %
Tinggi	75% – 100 %

Sumber: Halim, 2010: dalam Arson, 2011

3. Rasio Efisiensi

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan Kinerja Keuangan	Percentase Efisiensi %
Tidak Efisien	Diatas 100 %
Kurang Efisien	90 – 100 %
Cukup Efisien	80 - 90 %
Efisien	60 - 80 %
Sangat Efisien	Kurang dari 60 %

Sumber: Keputusan Mendagri dalam Syahri Mahbengi, 2017

4. Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan Kinerja Keuangan	Percentase Efektivitas %
Sangat Efektif	>100 %
Efektif	90 % - 100 %
Cukup Efektif	80 % - 90 %
Kurang Efektif	60 % - 80 %
Tidak Efektif	0 % - 60 %

Sumber: Kepmendagri N0.690.900 – 327 dalam Andri Haryanto, 2014

5. Rasio Ketergantungan Keuangan

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Percentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bisma, 2010

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah covid-19 Toraja Utara tahun anggaran (2018 – 2019) dan (2022-2023) yang selanjutnya dijadikan bahan dalam rumusan rumusan masalah yaitu Apakah Terdapat Perbedaan Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Toraja Utara Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19.

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{41.975.878.7501.39}{1.058.775.411.390.30} \times 100\% \\ = 3.96\%$$

Artinya, Pada tahun 2018 derajat desentralisasi sebesar 3.96% dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sebesar 3.97% dan sebagian besar 96.03% disubsidi oleh pemerintah pusat dan berbagai sumber keuangan lainnya guna membiayai kegiatan pemerintah.

$$\text{Tahun 2019} = \frac{51.827.645.816.06}{1.058.419.220.299.19} \times 100\% \\ = 4.89\%$$

Artinya, Pada tahun 2019 derajat desentralisasi sebesar 4.89% dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sebesar 4.89% dan sebagian besar 95.11% disubsidi oleh pemerintah pusat dan berbagai sumber keuangan lainnya guna membiayai kegiatan pemerintah.

$$\text{Tahun 2022} = \frac{46.516.981.630.87}{1.021.695.002.942.87} \times 100\% \\ = 4.55\%$$

Artinya, Pada tahun 2022 derajat desentralisasi sebesar 4.55% dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sebesar 4.55% dan sebagian besar 95.45% disubsidi oleh pemerintah pusat dan berbagai sumber keuangan lainnya guna membiayai kegiatan pemerintah.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{46.756.994.804,05}{977.505.785.043,45} \times 100\% \\ = 4,78\%$$

Artinya, Pada tahun 2023 derajat desentralisasi sebesar 4.78% dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sebesar 4.78% dan sebagian besar 95.22% disubsidi oleh pemerintah pusat dan berbagai sumber keuangan lainnya guna membiayai kegiatan pemerintah.

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi 2018-2019 dan 2022-2023

Tahun	Percentase	Skala Rasio	Keterangan / kriteria
2018	3.96%	0.00-10.00%	Sangat Kurang
2019	4.89%	0.00-10.00%	Sangat Kurang
2022	4.55%	0.00-10.00%	Sangat Kurang
2023	4.78%	0.00-10.00%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat perbedaan persentase dimana tahun 2018-2019 mengalami kenaikan tetapi masih dalam kriteria sangat kurang. Kemudian ditahun 2022-2023 terjadi kenaikan persentase namun dalam kriteria sangat kurang.

2. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/provinsi}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{41.975.878.751,30}{795.904.719.613,00} \times 100\% \\ = 5,27\%$$

Artinya, pada tahun 2018 Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian sebesar 5.27% dan 94.73% kebutuhan pendanaan daerah masih dibiayai oleh pendanaan eksternal yaitu bantuan pemerintah(transfer).

$$\text{Tahun 2019} = \frac{51.827.645.816,06}{763.724.964.569,00} \times 100\% \\ = 6,78\%$$

Artinya, pada tahun 2019 Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian sebesar 6.78% dan 93.22% kebutuhan pendanaan daerah masih dibiayai oleh pendanaan eksternal yaitu bantuan pemerintah(transfer).

$$\text{Tahun 2022} = \frac{46.516.981.630.82}{734.912.638.743.00} \times 100\% \\ = 7.05 \%$$

Artinya, pada tahun 2022 Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian sebesar 7.05% dan 92.95% kebutuhan pendanaan daerah masih dibiayai oleh pendanaan eksternal yaitu bantuan pemerintah (transfer).

$$\text{Tahun 2023} = \frac{46.756.994.804.05}{748.809.805.380.00} \times 100\% \\ = 6.24\%$$

Artinya, pada tahun 2023 Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian sebesar 6.24% dan 93.76% kebutuhan pendanaan daerah masih dibiayai oleh pendanaan eksternal yaitu bantuan pemerintah (transfer).

Tabel 4. Rasio Kemandirian tahun 2018-2019 dan 2022-2023

Tahun	Persentase	Skala Rasio	Kriteria/Keterangan
2018	5.27%	0.00 – 25 %	Rendah Sekali
2019	6.78%	0.00 – 25 %	Rendah Sekali
2022	7.05%	0.00 – 25 %	Rendah Sekali
2023	6.24%	0.00 – 25 %	Rendah Sekali

Sumber : Data Diolah 2025

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2018-2019 rasio kemandirian toraja utara naik dalam perhitungan persentase namun dalam skalanya masih masuk dalam kriteria rendah sekali. Kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan persentase dimana rasio menunjukkan skala dengan kriteria rendah sekali. Dari tabel terlihat perbedaan persentase sebelum dan setelah covid .

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.027.592.287.967.00}{1.120.005.844.237.00} \times 100\% \\ = 91.78 \%$$

Artinya,pada tahun tahun 2018 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 91.78 % yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tergolong kurang efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan.

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.043.243.191.809.00}{1.137.434.491.687.91} \times 100\% \\ = 91.71\%$$

Artinya,pada tahun tahun 2019 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 91.71 % yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tergolong kurang efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan

$$\text{Tahun 2022} = \frac{948.853.612.820.66}{1.085.250.592.057.00} \times 100\% \\ = 87.43 \%$$

Artinya,pada tahun tahun 2022 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 87.43 % yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tergolong cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena anggaran pendapatan besar dari realisasi belanja.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{974.212.542.795.00}{1.085.680.864.625.00} \times 100\% \\ = 89.73\%$$

Artinya,pada tahun tahun 2023 rasio efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 89.73% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tergolong cukup efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja.

Tabel 5. Rasio Efisiensi tahun 2018-2019 dan 2022-2023

Tahun	Persentase	Skala Rasio	Kriteria/Keterangan
2018	91.78%	90-100%	Kurang Efisien
2019	91.71%	90-100%	Kurang Efisien
2022	87.43%	80-90%	Cukup Efisien
2023	89.73%	80-90%	Cukup Efisien

Sumber : Data Diolah 2025

Pada tabel diatas menunjukkan persentase yang stak pada tahun 2018-2019 pada 91 % dalam hal ini masuk dalam kriteria kurang efisien. Kemudian ditahun 2022-2023 menunjukkan kenaikan persentasi dan masuk dalam kriteria cukup efesien, terlihat jelas perbedaan sebelum dan setelah covid.

4. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.058.775.411.390.00}{1.120.005.844.237.00} \times 100\% \\ = 94.53 \%$$

Artinya, pada tahun 2018 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 94.53 % yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan.

$$\text{Tahun 2019} = \frac{1.058.419.220.299.19}{1.137.434.491.687.91} \times 100\% \\ = 93.05 \%$$

Artinya, pada tahun 2019 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 93.05 % yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan.

$$\text{Tahun 2022} = \frac{1.021.695.002.942.87}{1.085.250.592.057.00} \times 100\% \\ = 94.14\%$$

Artinya, pada tahun 2022 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 94.14% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{977.505.785.043.45}{1.085.680.864.625.00} \times 100\% \\ = 90.03\%$$

Artinya, pada tahun 2022 rasio efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah 90.03% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dinilai efektif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja karena target pendapatan lebih besar dari realisasi pendapatan.

Tabel 6. Rasio Efektivitas tahun 2018-2019 dan 2022-2023

Tahun	Persentase	Skala Rasio	Kriteria/Keterangan
2018	94.53%	90-100%	Efektif
2019	93.05%	90-100%	Efektif
2022	94.14%	90-100%	Efektif
2023	90.03%	90-100%	Efektif

Sumber : Data Diolah 2025

Pada tabel terlihat penurunan persentase rasio tahun 2018-2019 dimana masuk pada skala kriteria efektif . kemudian tahun 2022-2023 mengalami penurunan persentase namun masih dalam skala yang sama yaitu efektif . dari terlihat perbedaan sebelum dan setelah covid-19 walaupun dalam range persentasi berbeda tetapi masih masuk dalam skala kriteria efektif .

5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{795.904.719.613.00}{1.058.775.411.390.00} \times 100\% \\ = 75.17\%$$

Artinya, pada tahun 2018 derajat ketergantungan adalah 75.17% tergolong sangat tinggi dimana derajat ketergantungan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan masih pada kisaran 75.17% dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

$$\text{Tahun 2019} = \frac{763.724.964.569,00}{1.058.419.220.299,19} \times 100\% \\ = 72,15\%$$

Artinya, pada tahun 2019 derajat ketergantungan adalah 72.15% tergolong sangat tinggi dimana derajat ketergantung keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan masih pada kisaran 72.15% dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

$$\text{Tahun 2022} = \frac{734.912.638.743,00}{1.021.695.002.942,87} \times 100\% \\ = 71,91\%$$

Artinya, pada tahun 2022 derajat ketergantungan adalah 71.91% tergolong sangat tinggi dimana derajat ketergantung keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan masih pada kisaran 71.91% dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{763.724.964.569,00}{977.505.785.043,45} \times 100\% \\ = 77,04\%$$

Artinya, pada tahun 2023 derajat ketergantungan adalah 77.04% tergolong sangat tinggi dimana derajat ketergantung keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan masih pada kisaran 77.04% dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Tabel 7. Rasio Ketergantungan tahun 2018-2019 dan 2022-2023

Tahun	Persentase	Skala Rasio	Keterangan/Kriteria
2018	75.17%	> 50%	Sangat Tinggi
2019	72.15%	> 50%	Sangat Tinggi
2022	71.91%	> 50%	Sangat Tinggi
2023	77.04%	> 50%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Diolah 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2018-2019 terjadi penurunan persentase dimana masuk dalam kriteria sangat tinggi .tahun 2022-2023 persentase rasio meningkat dan masuk dalam skala kriteria sangat tinggi. Dari tabel diatas menjelaskan bahwa sebelum dan setelah covid-19 toraja utara masih masuk dalam skala kriteria sangat tinggi akan ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pemerintah pusat.

Tabel 8. Rekapitulasi Rasio Keuangan Kinerja Keuangan Tahun 2018 - 2019 Sebelum Covid dan 2022 – 2023 Setelah Covid

No	Rasio	Sebelum		Kriteria	Setelah		Kriteria
		2018	2019		2022	2023	
1.	Derajat Desentralisasi	3.96%	4.89%	Sangat Kurang	4.55%	4.78%	Sangat Kurang
2.	Kemandirian	5.27%	6.78%	Rendah Sekali	7.05%	6.24%	Rendah Sekali
3.	Efesiensi	91.78%	91.71%	Kurang Efesien	87.43%	89.73%	Kurang Efesien
4.	Efektifitas	94.53%	93.05%	Efektif	94.14%	90.03%	Efektif
5.	Ketergantungan	75.17%	72.15%	Sangat Tinggi	71.91%	77.04%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Diolah 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa derajat desentralisasi tahun 2018-2019 sangat kurang dan tahun 2022-2023 setelah covid juga ada pada kriteria sangat kurang. Tingkat

kemandirian pada tahun 2019-2018 masuk dalam kriteria rendah sekali dan pada tahun 2022-2023 setelah covid juga masuk dalam kriteria rendah sekali. Pada rasio efisiensi tahun 2018-2019 terlihat masuk dalam kriteria kurang efisien dan pada tahun 2022-2023 setelah covid-19 juga masuk dalam kriteria kurang efisien. Kemudian rasio efektifitas pada tahun 2018-2019 dapat dilihat masuk dalam kriteria efektif dan pada tahun 2022-2023 juga masuk dalam kriteria efektif. Pada rasio ketergantungan tahun 2018-2019 terlihat masih dalam kriteria sangat tinggi dan tahun 2022-2023 setelah covid-19 juga masuk dalam kriteria sangat tinggi.

B. Pembahasan

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Berdasarkan Tabel 3, rasio derajat desentralisasi keuangan Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan persentase yang masih sangat rendah, yaitu berkisar antara 3,96% hingga 4,78%, yang masuk dalam kategori "sangat kurang". Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri masih sangat terbatas dan sebagian besar, sekitar 95%, masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Meskipun sempat terjadi peningkatan pada tahun 2019, terutama karena upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan dukungan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19, namun secara keseluruhan PAD tetap rendah dibandingkan total pendapatan daerah. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer membatasi otonomi daerah dalam merancang program sesuai kebutuhan masyarakat serta memperlambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebab utama rendahnya derajat desentralisasi fiskal di Toraja Utara adalah minimnya potensi PAD akibat dominasi sektor ekonomi seperti pertanian dan pariwisata yang belum dikelola optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD dan memanfaatkan dana transfer yang ada secara efektif, terutama dalam membiayai program pembangunan seperti infrastruktur yang berpotensi memberi dampak positif terhadap peningkatan PAD di masa depan.

2. Rasio Kemandirian

Berdasarkan Tabel 4, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 sebesar 5,27% dan tahun 2019 sebesar 6,78%, termasuk dalam kriteria sangat rendah, meskipun terjadi kenaikan sebesar 3,9%. Angka ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih di bawah 25% dari total pendapatan, mengindikasikan ketergantungan tinggi pada pendanaan eksternal, terutama transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan kinerja keuangan daerah yang belum optimal. Selama pandemi Covid-19, rasio kemandirian tetap rendah, meskipun ada peningkatan dari 2018 ke 2019. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun upaya tersebut belum cukup signifikan. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah pada bantuan pusat, menandakan kemampuan daerah dalam membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri (Amal & Wibowo, 2022).

Pada tahun 2022-2023, terjadi penurunan persentase, mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara belum mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Rasio kemandirian masih dalam kategori sangat rendah (0-25%), menunjukkan dominannya peran pemerintah pusat dan ketidakmampuan daerah menjalankan otonomi finansial. Akibatnya, pembangunan dan operasional daerah sangat bergantung pada bantuan pusat. Jadi, kemandirian

keuangan Toraja Utara masih sangat lemah, dengan ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Peningkatan PAD dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk memperbaiki rasio kemandirian dan mengurangi ketergantungan eksternal.

3. Rasio Efisiensi

Berdasarkan Tabel 5, rasio efisiensi Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018–2019 dan 2022–2023 mengalami penurunan. Tahun 2018 mencatat efisiensi sebesar 91,78%, dan turun menjadi 91,71% di tahun 2019, keduanya termasuk dalam kategori kurang efisien. Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara belanja daerah dan penerimaan; semakin kecil rasio, maka kinerja keuangan dianggap semakin baik. Pada 2018–2019, efisiensi masih rendah karena besarnya belanja operasional seperti pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta bantuan sosial yang sulit ditekan akibat pandemi. Namun, pada tahun 2022 rasio efisiensi menurun menjadi 87,43% dan tahun 2023 sebesar 89,73%, yang masuk kategori cukup efisien, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan pasca-pandemi. Penurunan rasio ini mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mengoptimalkan belanja untuk memperoleh pendapatan secara lebih efisien.

4. Rasio Efektivitas

Berdasarkan Tabel 6, rasio efektivitas Kabupaten Toraja Utara menunjukkan fluktuasi selama periode 2018–2023. Pada 2018 rasio mencapai 94,53% dan pada 2019 menurun menjadi 93,05%, namun keduanya tetap masuk kategori efektif. Meskipun berada dalam masa pandemi COVID-19, Toraja Utara mampu merealisasikan pendapatan mendekati target anggaran, mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik dan sejalan dengan program daerah. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh kolaborasi berbagai pihak dalam menggali potensi PAD. Pada 2022–2023, rasio efektivitas tetap menunjukkan kategori efektif, menandakan realisasi PAD telah sesuai dengan target. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik dalam merealisasikan PAD dan mengoptimalkan potensi yang ada, dengan pendapatan yang mendukung program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sektor lainnya.

5. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan Tabel 7, rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018–2019 rata-rata sebesar 73,16%, dan pada 2022–2023 sebesar 74,47%, yang semuanya termasuk dalam kategori sangat tinggi (>50%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD masih rendah. Ketergantungan ini mengindikasikan lemahnya motivasi daerah dalam menggali potensi PAD baru. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2019 turut memperkuat ketergantungan ini karena fokus anggaran dialihkan pada penanganan krisis, termasuk pembatasan belanja modal. Tingginya Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya untuk belanja pegawai, juga memperkuat ketergantungan keuangan. Ketergantungan yang tinggi dapat melemahkan semangat kemandirian daerah. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan PAD melalui optimisasi potensi pendapatan baru dan peningkatan efisiensi pemungutan pajak daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: (a) Hasil analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018-2019 menunjukkan skala rasio dengan kriteria Sangat Kurang. Kemudian tahun 2022-2023 setelah Covid juga menunjukkan skala rasio dengan kriteria Sangat Kurang .Hal ini berarti bahwa derajat desentralisasi keuangan Kabupaten Toraja Utara sebelum dan setelah covid masih kurang optimal dalam melaksanakan otonominya, (b) Hasil analisis kemandirian kabupaten toraja utara pada tahun 2018-2019 menunjukkan skala rasio kemandirian dalam kriteria Rendah Sekali. Kemudian ditahun 2022-2023 setelah covid-19 skala rasio kemandirian masuk dalam kriteria Rendah Sekali . Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Toraja Utara masih sangat rendah yang berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah Kabupaten Toraja Utara. Dengan demikian dapat dikatakan toraja utara belum optimal dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan program pemerintahan dan pembangunan, (c) Hasil analisis efisiensi berdasarkan rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten sebelum covid tahun 2018-2019 menunjukkan skala rasio dalam kriteria kurang efesien kemudian setalah covid tahun 2022-2023 menunjukkan kriteria Cukup Efesien, (d) Hasil analisis efektifitas berdasarkan rasio efektifitas tahun 2018- 2019 sebelum covid-19 menunjukkan skala rasio dalam kriteria Efektif. Kemudian 2022-2023 setelah covid menunjukkan hasil yang Efektif. Hal ini karena Pemerintah Daerah sudah mampu merealisasikan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan apa yang dianggaran, (e) Hasil analisis ketergantungan keuangan tahun 2018-2019 menunjukkan skala rasio dalam kriteria Sangat Tinggi kemudian setalah covid-19 tahun 2022-2023 menunjukkan skala rasio dalam kriteria Sangat tinggi juga. Hal ini menunjukkan sangat tingginya ketergantungan daerah atas pendapatan dari dana transfer. Akan tetapi, dana transfer tersebut memegang peran penting dalam mendorong PAD. Dimana dana tersebut merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang menunjang peningkatan PAD seperti infrastruktur, pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, pariwisata, dan tata kelola pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan atas pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Toraja Utara sebelum dan setelah COVID-19, disarankan agar pemerintah daerah lebih giat meningkatkan PAD melalui kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat/swasta. Pemerintah pusat perlu memperkuat semangat desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah serta menyusun regulasi yang jelas agar inovasi daerah tidak terhambat. Pemerintah daerah juga diharapkan tidak membebani masyarakat dengan pajak dan retribusi tanpa dasar yang jelas, melainkan memperkuat peran BUMD agar lebih mandiri dan proaktif dalam berkolaborasi serta mengembangkan sektor pariwisata dan UMKM. Masyarakat dan swasta pun didorong untuk melihat peluang di balik kesulitan, memanfaatkan potensi alam, budaya, dan teknologi guna menggerakkan ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi. Penelitian ini terbatas pada beberapa rasio keuangan dan rentang waktu tertentu, sehingga disarankan bagi

peneliti selanjutnya untuk menggunakan analisis yang lebih menyeluruh dan mencakup wilayah yang lebih luas guna memperoleh hasil yang lebih komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. *Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa-Bali)*. 2012.
- Alfansa, R., & Wibowo, P. (2022). *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19*. Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan, 4(3), 150-168.
- Asiku, S. N. H., Bokiu, Z., & Panigoro, N. (2023). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Mirai Management, 8(2), 64-75.
- Azwar, Azwar, et al. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021*. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 2023, 7.1: 1-25.
- Dinata Gita. *Analisis Kontribusi Pad Terhadap Belanja Daerah Dan Pertumbuhan PAD Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)*. Jurnal Akuntansi, 2013, 1.3.
- Eferyn, K., Riningsih, D., & Pramana, A. C. (2023). *Perkembangan Kinerja Keuangan di Kabupaten Trenggalek Dari Tahun 2018-2021 Sebagai Perbandingan Kinerja Sebelum dan Setelah Terjadinya Pandemic Covid-19 di Kabupaten Trenggalek*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 13(1), 91-98.
- Farhani, F., & Rosnidah, I. (2018). *Analisis Kemampuan Keuangan Dan Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2011-2015)*. 2018
- Ferian, Ferian Lazuardy Iman; Achmad, Komarudin. *Analisis Kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 2.1.
- Ginting, Ari Mulianta, Muhammad Zilal Hamzah, and Eleonora Sofilda. "Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 4.2 (2019): 105-127.
- Handayani, Nurul Sukma; Deviyanti, Dwi Risma; Syakura, Muhammad Abadan. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan Timur*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 2019, 4.1.
- Haryanto, J. T. (2017). *Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil SDA dan Non-SDA di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran*. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 103-116.

Heryanti, Chrisna Dwi; Wahidahwati, Wahidahwati; Suryono, Bambang. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 2019, 8.8.

Hidayah B, Syamsidar. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. 2019. PhD Thesis. Universitas Negeri Makassar.

Kawa, Erlangga Pati. *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. 2011.

Muryawan, Sang Made; Sukarsa, Made. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2016, 5.2016: 229-252.

Pabutungan, Ribka. *Kemampuan Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Toraja Utara*. 2021. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.

Rahman, Zubaidah. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Rasio Share dan Growth*. Gorontalo Accounting Journal, 2022, 5.2: 233-242.

Rosanti, (2022). *Pengaruh Penyerapan Anggaran Bantuan UMKM Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Enrekang*. Jurnal Sains Manajemen Nitro:, 1(1) ,119-130

Sabinus, V. C., & Haryadi, D. (2022). *Analisis Perbedaan Omzet UMKM Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19*. In Proceeding National Seminar on Accounting UKMC (Vol. 1, No. 1).

Sari, A. K., & Hardiyanti, W. (2023). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(1), 243-249.

Sartika, Novia. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Merangin*. Jurnal Dinamika Manajemen, 2016, 4.3: 120-127.

Savitry, Ermita; Saleh, Hasrat Arief; Arifin, Indar. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2011, 23-34.

Shintianingrum, Zulfa Risni, et al. *Analisis Rasio Kemandirian, Keserasian, Share & Growth Dan Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Pada Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan Kabupaten Sleman*. 2022.

Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). *Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (studi pada dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008-2012)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(2), 236-242.

- Sijabat, Mentari Yosephen. *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)*. 2014. PhD Thesis. Universitas Brawijaya.
- Sulo, Frans. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan, Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Toraja Utara*. 2023. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.
- Tamsah, Hasmin, et al. *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Mirai Management, 2016, 1.1: 136-158.
- Tarjunajah, Tarjunajah; Wiratno, Adi. *Kinerja Keuangan dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jabodetabek*. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 2018, 5.02: 175-187.
- Widasari, R., & Jahja, A. S. (2023). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat)*. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6), 1279-1289.